



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1175011503620002 Tempat/Tanggal Lahir Aceh Barat/15 Mei 1962, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Syech Hamzah Fansuri No.54-55, Dusun Malahayati, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: kasman12041993@gmail.com ;

Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK 120726650660017 Tempat/Tanggal Lahir Medan 25 Juni 1969, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Sepakat Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam

Halaman 1 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam pada tanggal 19 Januari 2021 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/II/2021 yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tanggal 19 Januari 2021;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu melangsukan perkawinan adalah Duda Cerai Mati dan Janda Cerai Mati ;
3. Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan Syech Hamzah Fansuri, No. 54-55, Dusun Malahayati, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan Sekarang Pemohon masih tinggal di alamat yang sama sedangkan Termohon tinggal di Dusun Sepakat, Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak Pertengahan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus disebabkan :
 1. Termohon tidak bisa dibimbing dengan baik oleh Pemohon;
 2. Termohon terkadang tidak jujur kepada Pemohon masalah keuangan;
6. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 6 April 2024 yang di sebabkan Termohon sama sekali tidak bisa dibimbing dan dibina dan Termohon sendiri yang minta untuk diceraikan;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon di Kediaman Pemohon dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat

Halaman 2 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung/Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, namun tidak berhasil karena Termohon masih mengulangi kesalahan yang sama;

8. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
1. Membebaskan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator (Mediator), namun hasil dari mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagiannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 5 dibenarkan Termohon;
2. Bahwa pada poin 5.1. tidak dibenarkan Termohon, bila dinasehati Pemohon Termohon selalu meminta maaf;
3. Bahwa pada poin 5.2 tidak dibenarkan Termohon;
4. Bahwa pada poin 6 dibenarkan Termohon;
5. Bahwa pada poin 7 tidak dibenarkan Termohon;
6. Bahwa pada poin 8, 9 dan 10 dibenarkan oleh Termohon;
7. Bahwa Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon, begitu juga dengan duplik Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1175011503620002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 13 Maret 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/II/2021, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tertanggal 19 Januari 2021, telah diberi meterai cukup (nazegellen) serta telah dicocokkan

Halaman 4 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus



dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode (P.2);

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang;

B. Saksi;

1. Saksi Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun Malahayati, Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2022 yang lalu Termohon memindahkan dan menitipkan barang Termohon di rumah saksi saat itu yang dikeluarkan dari rumah tempat tinggal bersama, hanya seminggu Pemohon dan Termohon kembali damai;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkarnya;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada lagi hubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan kejadian Termohon memindahkan barang pada tahun 2023 bukan 2022 dan Termohon tidak berkomentar dengan keterangan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus



2. Saksi Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Syekh Hamzah Fansuri, Dusun Pelita, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dimana saksi mengontrak di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersebelahan dengan Pemohon di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun setelah lebaran Idul Fitri tahun 2024 yang lalu, Termohon menelpon isteri saksi untuk meminta bantu mengumpulkan barang-barang Termohon di rumah Pemohon yang saat itu tempat terakhir bersama mereka karena Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada lagi hubungan layaknya suami dan istri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Amanah, Desa Teladan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dengan saksi di Desa Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun pada tahun 2023 yang lalu, saksi melihat Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihannya;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2024 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada lagi hubungan layaknya suami dan istri, Termohon telah mengeluarkan barang-barang rumah tangganya ke rumah anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan, dan menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan dimana tetap dengan permohonannya, dan Pemohon menyatakan akan memberikan mut'ah berupa emas seberat $\frac{1}{4}$ mayam, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya bersedia diceraikan oleh Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas pemberian Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi

Halaman 7 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasarkan permohonan cerai talak Pemohon disebutkan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Januari 2021, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan

Halaman 8 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis pada tanggal 11 September 2023, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Ahmadi, S.H.I., S.Pd., M.Pd., CPM., upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana termuat dalam gugatan disebabkan Termohon tidak bisa dibimbing dengan baik oleh Pemohon, Termohon terkadang tidak jujur kepada Pemohon masalah keuangan, yang mengakibatkan pada tanggal 6 April 2024 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagiannya dan Termohon menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 9 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Pemohon yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Pemohon mengenai perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2024 hingga sekarang, dan senyatanya saat ini Pemohon memang tinggal seorang diri, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, dan menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan pada tahap kesimpulan Termohon menyatakan secara lisan di persidangan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2021 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 10 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sejak bulan April 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada lagi hubungan selayaknya suami dan istri;
5. Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa dibimbing dengan baik oleh Pemohon, Termohon terkadang tidak jujur kepada Pemohon masalah keuangan;
- Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon Termohon terjadi pada bulan April tahun 2024, sehingga telah berpisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak ada lagi hubungan selayaknya suami dan istri;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

Halaman 11 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi :

وسرھون سراحا جمیلا

Artinya: *"Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhoir* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفاصد اولی من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapakan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab*

Halaman 12 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum Nomor 2 dapat dikabulkan dengan amar sebagai berikut:

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Tentang Akibat Perceraian (Nafkah Iddah Dan Mut'ah)

Menimbang, bahwa secara ex officio Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, *in casu* Termohon sebagai istri telah terbukti telah didukhul oleh Pemohon serta permohonan cerai datang dari Pemohon sebagai suami;

Halaman 13 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari seorang suami yang ingin menceraikan istrinya, dalam hukum materil Islam tidak mensyaratkan tentang *nusyuz* atau tidaknya seorang istri dengan demikian maka Termohon dinilai berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Pemohon yang akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang bentuk atau nilai mut'ah yang diminta maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai suami sebagaimana ketentuan dalam Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ أَلْوَسِيعِ قَدَرِهِ ۖ وَعَلَىٰ الْاَقْسَرِ قَدَرِهِ ۚ مَدَّ مَا بِاَلْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan hanya mampu memberikan nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa emas seberat $\frac{1}{4}$ mayam, dan disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan hidup minimum bagi Termohon bukan kebutuhan hidup ideal dan juga disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, dengan demikian maka *in casu*, Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan rumusan hukum kamar dan rumusan hukum kamar agama tahun 2017 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 tahun 2017 maka kewajiban Pemohon untuk menunaikan isi kesepakatan

Halaman 14 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON** untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON** di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak berupa:
 - a. Mut'ah berupa emas seberat $\frac{1}{4}$ mayam;
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh saya **Junaedi, S.H.I.**, sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Indaramad Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Junaedi, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus



Panitera Pengganti

Indramad Putra, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya	R	30.000,
Pendaftaran	p	00
Biaya Proses	R	75.000,
	p	00

Biaya Pemanggilan : Rp

Biaya PNBPNBBP : Rp

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Materai	R	10.000,
	p	00

Jumlah	R	
	p	345.000
		,00

Halaman 16 dari 16 halaman Pututusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Sus